



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : Kd.22.03/3/PP.00.1/ 37 /2013
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MADINATUL KHAIRAT BUNTUNA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI

- Memperhatikan : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin operasional;
b. Bahwa sesuai surat permohonan Ketua Yayasan Madinatul Khairat Buntuna Nomor : MTs. 12/MTs MDKH-BTN/I/2013 tanggal 13 Januari 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Vertikal Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten.Tolitoli;
- Pertama : Menetapkan Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna yang berlokasi di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, status terdaftar/tercatat sebagai Madrasah Tsanawiyah Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;
- Kedua : Penetapan ini akan diadakan evaluasi setiap tahun pelajaran, baru dikeluarkan Nomor Statistik Madrasah (NSM), kemudian dikuatkan akreditasi, apabila memenuhi syarat akreditasi dengan peringkat A. (Sangat Baik/unggul) B. (Baik) C. (Cukup), maka status berubah;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 22 Januari 2013

K E P A L A


Drs. H. MA'SUM, MM
NIP.19700830 199803 1 0054



Tembusan Yth:

1. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian. Agama Prov.Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Tolitoli;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Baolan;
5. Ketua Pengurus Yayasan Madinatul khairat Buntuna;
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna;